



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Madiun dan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun sekaligus mendorong perekonomian daerah maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Penggunaan Laba Bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 72 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun yang diundangkan tanggal 2 Agustus 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-------|
| a. untuk Deviden Pemegang Saham..... | = 45% |
| b. untuk Jasa Produksi..... | = 20% |
| c. Laba Ditahan..... | = 30% |
| d. untuk Dana Sosial..... | = 5% |
- (2) dihapus.
- (3) Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 14
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 437-
12/2016**

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO,SH,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Undang Undang Dasar 1945 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016, tanggal 9 September 2016, perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan melalui perubahan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan laba bersih untuk deviden pemegang saham dimaksudkan kepada pemberian kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penggunaan laba bersih untuk dana sosial dimaksudkan untuk kelangsungan pengembangan perusahaan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas